

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memilih terbuktinya dakwaan primer penuntut umum yakni berkaitan dengan tindakan terdakwa yang memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK yang salah satu unsur utamanya yaitu perbuatan melawan hukum, tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa perbuatan melawan hukum dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK adalah perbuatan melawan hukum dalam artian formil yaitu perbuatan tersebut melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Majelis hakim dalam menilai unsur secara melawan hukum didasarkan pada Surat Keputusan Direksi Bank Rakyat Indonesia yang mana, SK tersebut bukanlah termasuk peraturan perundang-undangan. Berarti, kualifisir dari majelis hakim terkait perbuatan melawan hukum telah keliru. Bahwa apabila melihat konstruksi surat dakwaan, tindakan terdakwa lebih tepat dikategorikan memenuhi unsur dakwaan subsidair penuntut umum yaitu unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada

padanya karena jabatan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang PTPK.

2. Penjatuhan pidana yang lebih tinggi dari tuntutan penuntut umum ini sudah sesuai dengan KUHAP. Bahwa apa yang dilakukan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan apa yang terdapat dalam KUHAP yaitu Pasal 193 ayat (1) tentang putusan pemidanaan dan Pasal 182 ayat (3) dan (4) terkait dasar musyawarah hakim membuat putusan. Bahwa pemeriksaan di persidangan haruslah berdasarkan dakwaan serta fakta bahwa surat dakwaanlah yang menjadi pedoman penyusunan tuntutan dan putusan tidak mendukung untuk menyatakan putusan pemidanaan yang lebih tinggi dari tuntutan penuntut umum ini bertentangan dengan KUHAP. Pemberian pemidanaan yang lebih tinggi tersebut juga tidak terlepas dari asas kebebasan hakim yang memberikan wewenang kepada hakim untuk memberikan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

## **B. SARAN**

Saran yang dapat penulis berikan terhadap hasil penelitian yang telah diperoleh, sebagai berikut:

1. Majelis hakim telah keliru dalam mengkualifisir tindakan terdakwa sebagai tindakan yang memenuhi unsur melawan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK, sehingga direkomendasikan dengan peristiwa *a quo* bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang PTPK, sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum.

2. Direkomendasikan, apabila akan menggunakan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan mengenai turut serta, maka terdakwa bukanlah terdakwa seorang melainkan ada terdakwa lain, oleh karena unsur turut serta merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagai bentuk kerja sama.
3. Majelis hakim hendaknya mencantumkan pola hidup mewah terdakwa demi mendukung analisis pertimbangan hukumnya dalam mempertimbangkan unsur “memperkaya diri”.
4. Majelis hakim hendaknya menuliskan alasan diberikannya putusan ppidanaan yang lebih tinggi dari tuntutan penuntut umum dalam pertimbangannya menilai hal-hal yang memberatkan.

